



PUTUSAN

Nomor : 445/Pid.B/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR**
Tempat Lahir : Palopo
Umur/Tanggal : 25 Tahun / 25 September 1997

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat Tinggal : Sungai Meriam RT. 016/000 Kel. Sungai
Meriam Kec. Anggana Kab. Kutai Kertanegara

Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : Sekolah Dasar

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN**
Tempat Lahir : Sungai Meriam
Umur/Tanggal : 20 Tahun / 11 Januari 2003

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Meriam Hulu Kec. Anggana Rt. 16
Kel. Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kukar
Provinsi Kaltim

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **SAPRI Bin SUPU**
Tempat Lahir : Jambi
Umur/Tanggal : 38 Tahun / 09 Nopember 1985

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Meriam Kec. Anggana Rt. 16 Kel.

Halaman 1 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Meriam Kec. Anggana Kab. Kukar

Provinsi Kaltim

Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) Tidak Tamat

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **ADRIAN alias PACE anak dari GASRI**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tanggal : 42 Tahun / 10 Desember 1980

Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

n
Tempat Tinggal : Monginsidi Kec. Ambon Prov. Maluku
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : ABK Kapal Motor NURUL CAHAYA 2
Pendidikan : SD Tidak Tamat

Terdakwa Adrian Alias Pace Anak Dari Gasri ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa Sapri Bin Supu ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa Muhammad Ismail Bin Dahlan ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa Nirwan Alias Acok Bin Munir ditahan dalam tahanan Tahanan
Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri pada persidangan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 445/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 445/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 8 Juni 2023 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ sesuai dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing: Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI selama **8 (DELAPAN) BULAN** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. NURUL CAHAYA 2, Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yakni Andi Baso
 - 4 (empat) buah sekop, Dirampas untuk dimusnahkan
 - Batu bara sebanyak 18.71 ton, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. International Prima Coal (IPC)

Halaman 4 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan Para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI** baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat 0° 58'347" S – 117°19' 448" E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong namun oleh dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Samarinda dan para Terdakwa ditahan di Rutan Samarinda sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"**.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya **Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR sebagai juragan kapal, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI (ketiganya sebagai ABK Kapal)** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita secara bersama – sama dengan menggunakan kapal KM. NURUL CAHAYA 2 berangkat dari Pelabuhan Sungai Meriam Kab. Kukar menuju ke laut dengan tujuan mencari Batu Bara di atas tongkang yang kemudian berlabuh di Perairan Tanjung Pemerung Kab. Kukar kemudian sekira pukul 03.30 Wita

Halaman 5 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR menyuruh menghidupkan mesin (Setar) mesin kapal dan langsung mengarah ke Perairan Muara Pegah dan setelah tiba di Perairan Muara Pegah maka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 disandarkan oleh Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR dihaluan belakang sebelah Kanan Kapal BG. HERCULES 9, yang pada saat itu Kapal BG . HERCULES 9 sedang ditarik oleh Kapal TB. ROBBY 28 yang berlayar mengarah ke Perairan Muara Berau dengan membawa muatan Batu Bara

- Bahwa setelah Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 sandar di BG . HERCULES 9 Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR langsung memerintahkan Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI untuk naik ke atas Kapal BG. HERCULES 9 untuk mengambil batu batu bara dan memindahkannya dengan menggunakan alat sekop ke Palka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2

Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb :

- a. Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada di kapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang.
 - b. Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - c. Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - d. Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2
- Bahwa pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengambil/memindahkan batu bara dengan menggunakan alat sekop ke Palka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 maka tiba – tiba ada cahaya lampu sorot yang mengarah/menerangi Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang berasal dari Kapal TB. ROBBY 28 yang menarik Kapal BG. HERCULES 9 sehingga Terdakwa I memerintahkan semua ABK Kapalnya untuk bergegas turun ke Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan setelah semua ABK

Halaman 6 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Kapal berada di atas Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 maka kemudian segera bertolak untuk meninggalkan Kapal BG. HERCULES 9

- Bahwa kemudian Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 oleh Terdakwa I diarahkan berlayar menuju Sanga – Sanga Kab. Kukar dan sekira pukul 11.30 Wita tepatnya diperaian Sanga - Sanga Kec. Sanga –Sanga Kab. Kukar para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Unit Markas Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim dan ditemukan :

- a. 4 (empat) buah sekop
- b. Batu bara sebanyak 18.71 ton.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Unit Markas Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim m,Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI mengakui bahwa muatan batu bara di atas Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 adalah hasil dari pengambilan batu bara dari atas Kapal BG. HERCULES 9 tanpa seizin dari Crew Kapal TB. ROBBY 28 maupun dari pemilik batu bara dan tujuan para Terdakwa mengambil batu bara tersebut adalah akan dijual ke daerah Sanga – sanga Kab. Kukar dengan harga pertonnya Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas maka total kerugian yang dialami atas batu bara sebanyak 18,71 Ton yang telah diambil oleh 4 (empat) orang Terdakwa (awak kapal KM. NURUL CAHAYA 2) dari atas BG. HERCULES 9 sebesar Rp. Rp. 1.346.000,- x 18,71 Ton = Rp. 25.183.660,- (dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga enam ratus enam puluh rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HADI SAPUTRO Bin SUPRIADI** disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai Kuasa dari PT. International Prima Coal untuk mewakili pihak perusahaan dalam memberikan keterangan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim terkait proses hukum dugaan tindak pidana pencurian diatas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 saat pelayaran menuju perairan Muara Berau Kab. Kukar.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian batu bara yang diangkut diatas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 saat pelayaran menuju perairan Muara Berau Kab. Kukar, yang berdasarkan laporan dari sdra. YULIUS TANDIAPA Nakhoda TB. ROBBY 28/ BG. HERCULES 9 terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat $0^{\circ} 58.247' S - 117^{\circ} 19.448 E$. Bahwa batu bara yang diangkut diatas kapal BG. HERCULES 9 tersebut adalah milik PT. International Prima Coal (IPC)
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan informasi dari Nakhoda kapal TB. ROBBY 28 yang menarik BG. HERCULES 9 bermuatan batu bara, pada saat berlayar di perairan Muara Pegah Bouy 3 menuju perairan Muara Berau untuk melakukan Transshipment ke kapal MV. JOSCO LANZHOU tepatnya pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita pada titik koordinat $0^{\circ} 58.247' S - 117^{\circ} 19.448 E$, di kapal BG. HERCULES 9 dengan cara menempel atau berikat beberapa kapal kelotok lalu kemudian para awak kapal kelotok yang belum diketahui namanya tersebut naik dan menyekopi atau mengambil batu bara dengan cara disekop dan memasukkannya kedalam palka kapal kelotok. Dan atas kejadian tersebut Nakhoda TB. Robby 28 langsung melaporkannya via handphone kepada petugas Unit Markas Anggana Ditpolairud Polda Kaltim, dan berdasarkan informasi dari petugas pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wita telah mengamankan 2 (dua) unit kapal kelotok bermuatan batu bara yang salah satu kapal kelotok tersebut bernama KM. NURUL CAHAYA 2 dengan 4 (empat) orang awak kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV
- Bahwa pemilik batu bara yang diangkut diatas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 tersebut adalah PT. International Prima

Halaman 8 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coal (IPC), dengan alamat kantor di Jl. Gunung Merapi No. 16 Kel. Jawa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

- Bahwa setelah kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 selesai melakukan pembongkaran batu bara (transshipment ke MV. JOSCO LANZHOU) dari hasil draft survey diketahui jumlah batu bara yang hilang sebanyak 200 metrik Ton, dan setelah dilakukan pembongkaran dan penimbangan terhadap muatan batu bara yang diangkut diatas KM. NURUL CAHAYA 2 diketahui jumlah batu bara sebanyak 18,71 Ton
- Bahwa untuk total kerugian yang dialami atas batu bara sebanyak 18,71 Ton yang telah diambil oleh 4 (empat) orang awak kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV dari atas BG. HERCULES 9 sebesar Rp. Rp. 1.346.000,- x 18,71 Ton = Rp. 25,183,660,- (dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga enam ratus enam puluh rupiah).

Terhadap Atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMMAD AFRIZAL Bin MADON** Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan menindak lanjuti laporan Via Hanphone dari Nakhoda Kapal Tugboat ROBBY 28 Saudara YULIUS bahwa sedang terjadi dugaan pencurian muatan batubara di atas Tongkang HERCULES 9 yang ditarik oleh Tugboat ROBBY 28 yang di pindahkan ke atas kapal klotok tepatnya di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3, Kec.Muara Jawa, Kab. Kukar pada saat kapal melakukan pelayaran dari jetty PT. IPC perairan Sanga-sanga tujuan Perairan Muara berau kab. Kukar. Selanjutnya berdasarkan laporan dan dokumentasi yang dikirim oleh Nakhoda Kapal Tugboat ROBBY 28 Saudara YULIUS, anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim langsung termasuk saksi bergerak untuk mencari dan menemukan para pelaku, kemudian sekira pukul 11:40 Wita dihari yang sama di perairan sanga-sanga Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar anggota unit Markas patroli Anggana menemukan 2 (dua) Unit Kapal klotok sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan Nakhoda Kapal TB ROBBY 28, serta dokumentasi dari Nakhoda Kapal salah satu kapal kelotok tersebut adalah KM. NURUL CAHAYA 2. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan batu bara serta berdasarkan keterangan Juragan Kapal KM NURUL CAHAYA 2 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV membenarkan bahwa batu bara yang diangkut diatas kapal KM. NURUL CAHAYA 2 adalah benar batu bara yang telah diambil dari atas kapal tongkang HERCULES 9 dan tanpa ijin dari Pemiliknya. Dan selanjutnya kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan fakta - fakta yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. NURUL CAHAYA 2, sebagai berikut :
- Bahwa awak kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV membenarkan setelah diperlihatkan foto kapal BG. HERCULES 9 bahwa benar batu bara yang diangkut diatas KM. NURUL CAHAYA 2 adalah batu bara yang diambil yang berasal dari kapal BG. HERCULES 9 yang diambil pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat 0° 58.247' S – 117° 19.448 E saat kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 melakukan pelayaran ke Muara Berau.
- Bahwa berdasarkan pengakuan para awak kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sarana dan peralatan yang digunakan untuk mengambil batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 adalah 1 (satu) unit KM. NURUL CAHAYA 2 dan 4 (empat) buah sekop.
- Bahwa jumlah batu bara yang telah diambil dari BG. HERCULES 9 sebanyak 18,71 Ton (jumlah batu bara tersebut diketahui setelah dilakukan pembongkaran dan penimbangan).
- Bahwa batu bara sebanyak 18,71 Ton oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV akan dimilik dan dijual kembali kepada pembeli-pembeli batu bara yang berada diwilayah Kabupaten Kukar dengan harga Rp. 270.000,- pertonnya.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengakui telah bersama-sama mengambil batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 Tidak seizin dan tidak sepengetahuan dari pemilik batu bara ataupun pihak awak kapal TB. Robby 28 yang menarik BG. HERCULES 9.

Terhadap Atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **DARMA PRIYONO Bin PRAWITO** Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan menindak lanjuti laporan Via Hanphone dari Nakhoda Kapal Tugboat ROBBY 28 Saudara YULIUS bahwa sedang terjadi dugaan pencurian muatan batubara di atas Tongkang HERCULES 9 yang ditarik oleh Tugboat ROBBY 28 yang di pindahkan ke atas kapal klotok tepatnya di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3, Kec.Muara Jawa, Kab. Kukar pada saat kapal melakukan pelayaran dari jetty PT. IPC perairan Sanga-sanga tujuan Perairan Muara berau kab. Kukar. Selanjutnya berdasarkan laporan dan dokumentasi yang dikirim oleh Nakhoda Kapal Tugboat ROBBY 28 Saudara YULIUS, anggota Markas Unit Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim langsung termasuk saksi bergerak untuk mencari dan menemukan para pelaku, kemudian sekira pukul 11:40 Wita dihari yang sama di perairan sanga-sanga Kec.Sanga-Sanga Kab.Kukar anggota unit Markas patroli Anggana menemukan 2 (dua) Unit Kapal klotok sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan Nakhoda Kapal TB ROBBY 28, serta dokumentasi dari Nakhoda Kapal salah satu kapal klotok tersebut adalah KM. NURUL CAHAYA 2. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang bermuatan batu bara serta berdasarkan keterangan Juragan Kapal KM NURUL CAHAYA 2 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV membenarkan bahwa batu bara yang diangkut diatas kapal KM. NURUL CAHAYA 2 adalah benar batu bara yang telah diambil dari atas kapal tongkang HERCULES 9 dan tanpa ijin dari Pemiliknya. Dan selanjutnya kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan muatannya serta awak kapal diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Kaltim guna dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan fakta - fakta yang ditemukan saat dilakukan pemeriksaan kapal KM. NURUL CAHAYA 2, sebagai berikut :
 - Bahwa awak kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yaiut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV membenarkan setelah diperlihatkan foto kapal BG. HERCULES 9 bahwa benar batu bara yang diangkut diatas KM. NURUL CAHAYA 2 adalah batu bara yang diambil yang berasal dari kapal BG. HERCULES 9 yang diambil pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah Bouy 3 Kec.

Halaman 11 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat $0^{\circ} 58.247' S - 117^{\circ} 19.448 E$ saat kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik TB. Robby 28 melakukan pelayaran ke Muara Berau.

- Bahwa berdasarkan pengakuan para awak kapal yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV sarana dan peralatan yang digunakan untuk mengambil batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 adalah 1 (satu) unit KM. NURUL CAHAYA 2 dan 4 (empat) buah sekop.
- Bahwa jumlah batu bara yang telah diambil dari BG. HERCULES 9 sebanyak 18,71 Ton (jumlah batu bara tersebut diketahui setelah dilakukan pembongkaran dan penimbangan).
- Bahwa batu bara sebanyak 18,71 Ton oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV akan dimilik dan dijual kembali kepada pembeli-pembeli batu bara yang berada di wilayah Kabupaten Kukar dengan harga Rp. 270.000,- pertonnya.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengakui telah bersama-sama mengambil batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 Tidak seizin dan tidak sepengetahuan dari pemilik batu bara ataupun pihak awak kapal TB. Robby 28 yang menarik BG. HERCULES 9

Terhadap Atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **YULIUS TANDIAPA** anak dari **TADIUS** Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PT.RUSSIANTO BERSAUDARA ditempatkan diatas kapal TB. ROBBY 28 dengan jabatan sebagai Nakhoda sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi menerangkan jumlah awak kapal TB. ROBBY 28 yang menarik BG. HARCULES 9 yang ikut berlayar pada saat tanggal 04 Mei 2023
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah sekitar bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar atau pada titik koordinat $0^{\circ} 58'34.7'' S - 117^{\circ} 19' 44.8'' E$ telah terjadi pengambilan batu bara diatas BG. HARCULES 9 yang ditarik kapal TB. ROBBY 28 dengan menggunakan Kapal Motor pada saat itu saya melihat sendiri dan sempat mengambil vidio kapal motor yang merapat ke BG.HERCULES 9 dan melakukan pengambilan batu bara tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah melihat foto barang bukti kapal KM. NURUL CAHAYA 2 benar kapal tersebut yang melakukan pengambilan batu bara pada hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah sekitar bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar atau pada titik koordinat $0^{\circ} 58'34.7''$ S – $117^{\circ} 19' 44.8''$ E dan pada saat itu saya melihat ada 3 (tiga) kapal motor yang merapat di BG.HERCULES 9 dan melakukan pengambilan batu bara dari atas tongkang
- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan pada saat pencurian adalah memberi kode dengan lampu sorot kepada semua kapal motor tersebut agar segera pergi dan tidak melakukan pengambilan batu bara akan tetapi pada saat di beri kode lampu sorot tersebut kapal motor selalu menghindari kekanan atau kekiri Sambil membalas lampu sorot ulang dan selanjutnya saya melaporkan kepada anggota Patroli Markas unit Polairud Ditpolairud Polda Kaltim di Anggana
- Bahwa saksi menerangkan jumlah muatan batu bara kapal BG. HARCULES 9 yang ditarik TB. ROBBY 28 sesuai dokumen 7.565,9110. ton. Dan sudah dilakukan pembongkaran saya mendapat informasi dari Shipper jumlahnya berkurang 200 ton dan pemilik batu bara yang dimuat diatas BG. HARCULES 9 sesuai dokumen nya adalah PT. International Prima Coal (IPC)

Terhadap Atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **IKHSAN Bin SINRING** Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. RUSIANTO BERSAUDARA yang di atas Kapal TB. ROBBY 28 sebagai Mualim 2 dengan tugas tanggung jawab saya adalah membantu Mualim I seperti memperhatikan Muatan dan memperhatikan alat – alat keselamatan dikapal.
- Bahwa saksi menerangkan hilangnya batu bara diatas Kapal BG. HERCULES 9 pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di perairan Muara Pegah sekitar bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada saat Kapal BG. HERCULES 9 dengan bermuatan batu bara yang ditarik oleh Kapal TB. ROBBY 28 berlayar dengan tujuan perairan muara Berau Kab. Kukar batu bara diambil oleh orang yang ditad dikenal naik keatas Kapal BG. HERCULES 9 denga menggunakan sarana Kapal

Halaman 13 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelotok dengan membawa sekop untuk menurunkan Batu bara ke atas Kapal Kelotok

- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri ada 2 Kapal kelotok yang sandar di lambung sebelah kanan Kapal BG. HERCULES 9 dengan sarana cahaya lampu sorot yang berada diatas Kapal TB. ROBBY 28 dan senter dan untuk orang yang menurunkan batu bara ke Kapal Kelotok yang saya tidak mengetahui Nama Kapal tersebut dengan menggunakan sarana sekop sudah berada diatas BG. HERCULES 9 menurunkan batu bara ke atas Kapal kelotok
- Bahwa saksi menerangkan Karena Kapal GB. HERCULES 9 bermuatan batu bara jadi sangat mudah pelaku melakukan pengambilan batu bara di atas Kapal BG. HERCULES 9 dan untuk cara pelaku mengambil batu bara diatas Kapal BG. HERCULES 9 dengan cara Kapal Kelotok yang disandarkan terlebih dahulu kemudian pelaku naik ke atas Kapal BG. HERCULES 9 dengan membawa peralatan masing – masing 1 buah sekop kemudian batu bara yang berada diatas Kapal BG. HERCULES 9 diturunkan dengan menggunakan tenaga manusia ke atas Kapal Kelotok tersebut

Terhadap Atas keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **AHMAT Bin RAPPE** Dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan ABK KM. Palopo 08 mengetahui bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV naik keatas kapal BG. HERCULES 9 dan mengambil batu bara lalu menurunkannya ke kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang pada saat itu bersandar diburitan lambung kanan BG. HERCULES 9. Dan perlu saya jelaskan saat itu saya melihat bahwa Nakhoda/ Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 tidak ikut naik keatas kapal BG. HERCULES 9 hanya berada diatas kapal KM. NURUL CAHAYA 2 memantau situasi dan mengawasi para abknya menurunkan batu bara kepalka kapal KM. NURUL CAHAYA 2
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I, Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa IV mengambil batu bara dari atas kapal BG diperairan Muara Pegah Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wita dengan menggunakan sarana kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan peralatan sekop pada masing-masing ABK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari pemilik batu bara atau awak kapal TB. ROBBY 28, batu bara tersebut diambil Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dari atas BG. HERCULES 9.
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV mengambil batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 tersebut adalah batu bara tersebut akan dimiliki dan kemudian akan dijual kembali sehingga memperoleh keuntungan.

Terhadap Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya adalah Nelayan dan serabutan tidak menentu dikarenakan pendapatan tersangka sebagai Nelayan tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga saksi. Kemudian mulai tanggal 1 Mei 2023 saksi bekerja di atas Kapal NURUL CAHYA 2 sebagai Nakhoda/Juragan dan melakukan atau mengambil batu bara di atas kapal tongkang tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa I mengambil/mencuri batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV.
- Bahwa jumlah batu bara yang Terdakwa I ambil bersama – sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV selaku ABK, dari atas kapal BG. HERCULES 9 tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Ditpolairud sebanyak 18,71 ton dan Terdakwa I diperlihatkan bukti notanya dan itu jumlah yang benar karena sudah dilakukan penimbangan.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengambil atau memindahkan batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar p

Halaman 15 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada titik koordinat 0° 58'347" S – 117°19' 448" E tersebut adalah Kapal K M. NURUL CAHAYA 2 sebagai tempat untuk menampung atau mengangkut batu bara dan menggunakan alat Skop sebanyak 4 (empat) buah

- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb :
- Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang.
- Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
- Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
- Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2
- Bahwa Kapal NURUL CAHYA 2 yang digunakan oleh Terdakwa I Dkk tersebut di atas adalah miliknya yang dibeli dengan cara kredit (Cara bayar mengangsur) dengan Sdr. Andi Baso, dan setiap bulan Terdakwa I mengangsurnya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana oleh Terdakwa I baru mengangsurnya sebanyak 1 kali
- Bahwa surat-surat Kapal NURUL CAHYA 2 ada ditangan dan disimpan oleh Andi Barso;

Terdakwa II **MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN :**

- Bahwa Terdakwa II saat ini pekerjaan adalah sebagai Pelaut, yang bekerja dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang digunakan untuk mengangkut batu bara dengan jabatan Terdakwa II sebagai ABK
- Bahwa Terdakwa II mengambil/mencuri batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar bersama – sama dengan Terdakwa I Terdakwa III Terdakwa IV

Halaman 16 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah batu bara yang Terdakwa II ambil bersama – sama dengan Terdakwa I Terdakwa III Terdakwa IV selaku ABK, dari atas kapal BG. HERCULES 9 tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Ditpolairud sebanyak 18,71 ton dan Terdakwa I diperlihatkan bukti notanya dan itu jumlah yang benar karena sudah dilakukan penimbangan
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengambil atau memindahkan batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat 0° 58'347" S – 117°19' 448" E tersebut adalah Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 sebagai tempat untuk menampung atau mengangkut batu bara dan menggunakan alat Skop sebanyak 4 (empat) buah
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb :
 - Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang.
 - Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2

Terdakwa III **SAPRI Bin SUPU** :

- Bahwa Terdakwa III saat ini pekerjaan adalah sebagai Pelaut, yang bekerja dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang digunakan untuk mengangkut batu bara dengan jabatan Terdakwa II sebagai ABK
- Bahwa Terdakwa III mengambil/mencuri batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah

Halaman 17 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muara Jawa Kab. Kukar bersama – sama dengan Terdakwa I
Terdakwa II Terdakwa IV

- Bahwa jumlah batu bara yang Terdakwa III ambil bersama – sama dengan Terdakwa I Terdakwa II Terdakwa IV selaku ABK, dari atas kapal BG. HERCULES 9 tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Ditpolairud sebanyak 18,71 ton dan Terdakwa I diperlihatkan bukti notanya dan itu jumlah yang benar karena sudah dilakukan penimbangan
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengambil atau memindahkan batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat 0° 58'347" S – 117°19' 448" E tersebut adalah Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 sebagai tempat untuk menampung atau mengangkut batu bara dan menggunakan alat Skop sebanyak 4 (empat) buah
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb :
 - Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang.
 - Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2;

Terdakwa IV **ADRIAN Alias PACE anak dari GASRI:**

- Bahwa Terdakwa IV saat ini pekerjaan adalah sebagai Pelaut, yang bekerja dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang digunakan untuk mengangkut batu bara dengan jabatan Terdakwa II sebagai ABK

Halaman 18 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV mengambil/mencuri batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah Kec. Muara Jawa Kab. Kukar bersama – sama dengan Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa I
- Bahwa jumlah batu bara yang Terdakwa IV ambil bersama – sama dengan Terdakwa II Terdakwa III Terdakwa I selaku ABK, dari atas kapal BG. HERCULES 9 tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Anggota Ditpolairud sebanyak 18,71 ton dan Terdakwa IV diperlihatkan bukti notanya dan itu jumlah yang benar karena sudah dilakukan penimbangan
- Bahwa peralatan yang dipergunakan untuk mengambil atau memindahkan batu bara dari atas kapal BG. HERCULES 9 yang ditarik oleh kapal TB. ROBBY 28 yang terjadi pada tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 04.00 wita di Perairan Muara Pegah sekitar Bouy 3 Kec. Muara Jawa Kab. Kukar pada titik koordinat 0° 58'347" S – 117°19' 448" E tersebut adalah Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 sebagai tempat untuk menampung atau mengangkut batu bara dan menggunakan alat Skop sebanyak 4 (empat) buah
- Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb :
 - Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang.
 - Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2.
 - Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya

Halaman 19 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdawa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdawa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas Para Terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI**, Para Terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI** tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Ad. 2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti diperoleh adanya fakta hukum Bahwa awal mulanya Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR sebagai juragan kapal, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI (ketiganya sebagai ABK Kapal) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wita secara bersama – sama dengan menggunakan kapal KM. NURUL CAHAYA 2 berangkat dari Pelabuhan Sungai Meriam Kab. Kukar menuju ke laut dengan tujuan mencari Batu Bara di atas tongkang yang kemudian berlabuh di Perairan Tanjung Pemerung Kab. Kukar kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR menyuruh menghidupkan mesin (Setar) mesin kapal dan langsung mengarah ke Perairan Muara Pegah dan setelah tiba di Perairan Muara Pegah maka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 disandarkan oleh Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR dihaluan belakang sebelah Kanan Kapal BG. HERCULES 9, yang pada saat itu Kapal BG . HERCULES 9 sedang ditarik oleh Kapal TB. ROBBY 28 yang berlayar mengarah ke Perairan Muara Berau dengan membawa muatan Batu Bara.

Menimbang, Bahwa setelah Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 sandar di BG HERCULES 9 Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR langsung memerintahkan Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI untuk naik ke atas Kapal BG. HERCULES 9 untuk mengambil batu batu bara dan memindahkannya dengan menggunakan alat sekop ke Palka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2

Menimbang, Bahwa adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sbb Terdakwa I selaku Nakhoda/Juragan KM. NURUL CAHAYA 2 adalah tetap berada dikapal KM. NURUL CAHAYA 2 untuk menjaga – jaga kapal /kemudi kapal biar seimbang dan Terdakwa II naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa skop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL



CAHAYA 2 dan Terdakwa III naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan serta Terdakwa IV naik ke atas kapal tongkang BG. HERCULES 9 dengan membawa sekop kemudian menyekop memindahkan batu bara dari kapal BG. HERCULES 9 dipindahkan ke palka kapal KM. NURUL CAHAYA 2

Menimbang, Bahwa pada saat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang mengambil/memindahkan batu bara dengan menggunakan alat sekop ke Palka Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 maka tiba – tiba ada cahaya lampu sorot yang mengarah/menerangi Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 yang berasal dari Kapal TB. ROBBY 28 yang menarik Kapal BG. HERCULES 9 sehingga Terdakwa I memerintahkan semua ABK Kapal nya untuk bergegas turun ke Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 dan setelah semua ABK Kapal berada di atas Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 maka kemudian segera bertolak untuk meninggalkan Kapal BG. HERCULES 9

Menimbang, Bahwa kemudian Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 oleh Terdakwa I diarahkan berlayar menuju Sanga – Sanga Kab. Kukar dan sekira pukul 11.30 Wita tepatnya diperaian Sanga - Sanga Kec. Sanga –Sanga Kab. Kukar para Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Unit Markas Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim dan ditemukan : 4 (empat) buah sekop, Batu bara sebanyak 18.71 ton;

Menimbang, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Unit Markas Patroli Anggana Ditpolairud Polda Kaltim Terdakwa I NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR, Terdakwa II MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN, TERDAKWA III SAPRI Bin SUPU, Terdakwa IV ADRIAN alias PACE anak dari GASRI mengakui bahwa muatan batu bara di atas Kapal KM. NURUL CAHAYA 2 adalah hasil dari pengambilan batu bara dari atas Kapal BG. HERCULES 9 tanpa seizin dari Crew Kapal TB. ROBBY 28 maupun dari pemilik batu bara dan tujuan para Terdakwa mengambil batu bara tersebut adalah akan dijual ke daerah Sanga – sanga Kab. Kukar dengan harga pertonnya Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah)

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut diatas maka total kerugian yang dialami atas batu bara sebanyak 18,71 Ton yang telah diambil oleh 4 (empat) orang Terdakwa (awak kapal KM. NURUL CAHAYA 2) dari atas BG. HERCULES 9 sebesar Rp. Rp. 1.346.000,- x 18,71 Ton = Rp. 25.183.660,- (dua puluh lima juta seratus delapan puluh tiga enam ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, termasuk diantaranya Para Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Para Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Para Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 23 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KM. NURUL CAHAYA 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yakni Andi Baso;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah sekop yang dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Batu bara sebanyak 18.71 ton maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. International Prima Coal (IPC)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR**, Terdakwa II **MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN**, Terdakwa III **SAPRI Bin SUPU**, Terdakwa IV **ADRIAN alias PACE Bin GASRI**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **NIRWAN Alias ACOK Bin MUNIR**, Terdakwa II **MUHAMMAD ISMAIL Bin DAHLAN**, Terdakwa III **SAPRI Bin SUPU**, Terdakwa IV **ADRIAN alias PACE Bin GASRI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. NURUL CAHAYA 2, Dikembalikan Kepada Pemiliknya yang sah yakni Andi Baso
- 4 (empat) buah sekop, Dirampas untuk dimusnahkan
- Batu bara sebanyak 18.71 ton, Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni PT. International Prima Coal (IPC)

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada Hari **Kamis** tanggal **27 Juli 2023** oleh kami Yulius Christian Handratmo, S.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H. Dan Andri Nataniel Partogi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Amrullah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jemmy Tanjung Utama, S.H.,M.H.

Yulius Christian Handratmo, S.H

Andri Nataniel Partogi. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyanto, SH.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perk. No.445/Pid.B/2023/PN.Smr